

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Berekspresi

Politik

Babak Baru Kasus Ahok ■

Ekonomi

Kebijakan Untuk Penghapusan Kekerasan ■
Terhadap Perempuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Berekspresi	2
POLITIK	
Babak Baru Kasus Ahok.....	8
EKONOMI	
Kebijakan Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan	12
PROFILE INSTITUSI	16
PROGRAM RISET	17
DISKUSI PUBLIK	19
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA	20

Tim Penulis :

Muhammad Reza Hermanto (Koordinator), Arfianto Purbolaksono, Lola Amelia,
Zihan Syahayani

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hasil perubahan telah berlaku mulai Senin, 28 November 2016. Meskipun sudah dilakukan perubahan, UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap dinilai oleh banyak pihak membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi. Dengan kata lain Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan hakekat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.

Laporan utama Update Indonesia bulan Desember 2016 kali ini mengangkat judul “Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Berekspresi”. Bidang politik membahas “Babak Baru Kasus Ahok”. Bidang sosial membahas “Kebijakan Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Revisi UU ITE: Era Baru Kebebasan Berekspresi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hasil perubahan atau revisi telah berlaku mulai Senin, 28 November 2016. UU ITE hasil perubahan tersebut mulai berlaku setelah 30 hari pasca disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden pada 27 Oktober 2016 (Kompas.com, 28/11/16).

Meskipun sudah dilakukan perubahan, UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap dinilai oleh banyak pihak membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi. Dengan kata lain Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan hakekat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.

Selama ini memang tidak seluruh publik sepakat dengan keberadaan UU ITE. Namun sebagian pihak menilai keberadaan undang-undang ini penting dengan pertimbangan jumlah pengguna internet yang cukup besar, yakni sekitar 88,1 juta orang, membutuhkan batasan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan setiap pengguna internet. Misalnya dari bahaya penipuan, informasi yang tidak benar, situs-situs yang mengandung konten negatif dan lain sebagainya. Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (Pusakom UI) menunjukkan tidak semua pengguna internet di Indonesia siap dan sadar untuk memanfaatkannya secara bijak, terlebih di laman media sosial (metrotvnesw.com, 28/10/16).

Sebagai jalan tengah keberadaan UU ITE ini tetap diapresiasi. Namun di sisi lain beberapa organisasi masyarakat sipil mendorong

upaya perbaikan pada pasal-pasal yang dianggap krusial. Beberapa diantaranya Pasal 27 yang salah satunya mengatur tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 yang mengatur tentang perbuatan yang menyentuh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebab pasal-pasal tersebut seringkali multitafsir dan berpotensi sebagai alat untuk menghukum seseorang karena dianggap melakukan pencemaran nama baik atau penodaan agama (elsam.or.id, 11/12/16).

Poin Penting Perubahan UU ITE

Melalui pengesahan UU ITE hasil revisi, setidaknya ada 7 (tujuh) poin penting perubahan yang menjadikan UU ITE yang baru berbeda dari sebelumnya. Pertama, melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) antara lain: (1) menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; (2) menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; (3) menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (news.detik.com, 28/11/16).

Kedua, menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut: (1) ancaman pidana penjara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 1 milyar menjadi paling banyak Rp. 750 juta; (2) ancaman pidana penjara pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 2 milyar menjadi paling banyak Rp. 750 juta (news.detik.com, 28/11/16).

Ketiga, menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Keempat, melakukan sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) dan (6) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kelima, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diatur dalam Pasal 43 ayat (5) UU ITE untuk memutus akses terkait tindak pidana teknologi informasi (TIK) (news.detik.com, 28/11/16).

Keenam, menambahkan ketentuan “right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada Pasal 26, yakni kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. Ketujuh, memperkuat peran Pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di Internet yang diatur dalam Pasal 40. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah memiliki kewenangan memutus akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum (news.detik.com, 28/11/16).

Donny Budi Utoyo, dari Kelompok Pengawas Informasi dan Teknologi (ICT Watch), mengatakan bahwa UU ITE hasil revisi ini menjadi babak baru aturan dunia maya di Indonesia. Pengurangan pidana misalnya difungsikan agar tidak ada lagi kesan main tangkap dengan beralasan pada pasal pencemaran nama baik. Selain itu juga dalam rangka agar orang tidak mudah memidanakan pengguna internet lainnya (metrotvnews.com, 28/10/16).

Melalui revisi ini, Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk memutus akses informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum. Namun sebenarnya ketentuan tersebut sudah lama diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Walaupun belum ada undang-undang sebagai payung hukum yang menegaskan Pemerintah wajib memblokir konten negatif.

Di dalam UU ITE beberapa konten negatif yang dilarang meliputi: (1) konten melanggar kesusilaan yang ancamannya tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara; (2) konten perjudian, ancaman tetap 6 tahun penjara; (3) konten yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, setelah perubahan diancam 4 tahun penjara; (4) konten pemerasan atau pengancaman, ancaman tetap maksimal 4 tahun penjara; (5) konten yang merugikan konsumen, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara; (6) konten yang menyebabkan permusuhan isu SARA, ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara.

UU ITE dan Kebebasan Berekspresi

Selama ini keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) sering dipandang sebagai penyebab orang memilih bungkam atau “self censorship” atas kondisi sosial politik yang ada di masyarakat. Masyarakat menjadi takut untuk bersuara mengenai ketidakadilan

di sekelilingnya dan berteriak terhadap pelanggaran yang dilakukan penguasa karena khawatir dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik.

Menurut Emir Chairullah, Koordinator Mahasiswa Pascasarjana Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Scholars Queensland Australia, hal yang membuat ironis adalah dalam praktik pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE seringkali hanya dikenakan kepada masyarakat awam yang strata ekonomi politiknya berada di bawah. Sementara ketentuan tersebut menjadi tumpul ketika pihak penguasa yang menghina masyarakat yang kelasnya lebih rendah. Seperti misalnya dalam kasus Prita Mulya Sari pada tahun 2009 yang dituntut dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena mengkritik pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional di blog pribadinya (mediaindonesia.com, 4/12/16).

Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ITE sudah beberapa kali memakan korban karena sifatnya yang multitafsir. Menurut catatan lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet), sejak tahun 2008 hingga November 2015, ada 118 netizen yang menjadi korban UU ITE. Di tahun 2015, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga mencatat ada sekitar 47 korban yang terjerat UU ITE (elsam.or.id, 11/12/16).

Menariknya, menurut data Remotivi, pusat studi media dan komunikasi, dalam rentang periode 28 Agustus 2008 hingga 23 Agustus 2016, dari total 126 laporan terkait UU ITE yang tercatat, 50 kasus di antaranya dilaporkan oleh mereka yang merupakan aparatur negara seperti kepala daerah, anggota legislatif di tingkat daerah, hakim atau jaksa serta aparat penegak hukum (elsam.or.id, 11/12/16).

Kemudian berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Aktivis Peduli Literasi Media, sebanyak 200 orang telah digugat dan diadvokasi akibat tuduhan penghinaan di media daring selama 2016. Menurut Fiona Suwana, Kandidat doktor dari Queensland University of Technology (QUT), dalam sejumlah kasus beberapa orang terkena jeratan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya karena mengeluh terhadap kondisi yang dialaminya di media sosial. Bahkan ada masyarakat yang tetap terkena jeratan pasal ini walaupun tidak menyebutkan sama sekali nama yang dikeluhkan seperti dalam kasus pencemaran nama baik oleh warga bernama Yusniar di Makassar (mediaindonesia.com, 4/12/16).

Kondisi demikianlah yang membuat masyarakat khawatir UU ITE

hanya akan membungkam daya kritis masyarakat sipil. Apabila dijalankan tanpa batasan yang jelas, UU ini dipandang berpotensi digunakan untuk praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Misalnya ditafsirkan sesuai keinginan penguasa atau pihak yang berkepentingan untuk memidanakan seseorang.

Salah satu implikasi yuridis dari revisi UU ITE ini adalah tidak ada lagi tersangka pencemaran nama baik yang akan ditahan. Walaupun demikian menurut Donny Budi Utoyo, dari kelompok pengawas informasi dan teknologi (ICT Watch), tetap ada resiko pengguna internet dikenakan pencemaran nama baik akibat urusan sepele. Sehingga Donny menilai sebaiknya pasal pencemaran nama baik ini dihapuskan karena dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi (Kompas.com, 28/11/16).

Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Dunia Maya

UU ITE dapat disebut sebagai cyber law karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya. Kehadiran UU ITE dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga dunia maya. Sehingga hukum juga harus dinamis agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi.

Menurut Penulis, di satu sisi UU ITE ini memiliki kekurangan yakni ada beberapa ketentuan yang berpotensi membatasi hak dan kebebasan berekspresi. Penulis sepakat bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE berpotensi menjadikan masyarakat enggan untuk bersikap kritis karena khawatir dianggap menghina atau mencemarkan nama baik.

Namun di sisi lain undang-undang ini memiliki kelebihan yakni mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet. Misalnya pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet yang disalahgunakan dan berbagai bentuk penipuan melalui jejaring media sosial. Selain itu undang-undang ini juga tidak hanya membahas mengenai konten pornografi atau masalah asusila, melainkan ada banyak konten lainnya mengenai aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya yang diatur secara mendetail dalam UU ITE.

Hal penting lainnya UU ITE menganut asas extra teritorial jurisdiction artinya UU ITE ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang

memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Artinya dalam menghadapi cyber crime atau kejahatan di dunia maya hukum positif Indonesia tidak lagi hanya bersifat *lex loci delicti* yakni terikat oleh wilayah, barang bukti, tempat atau fisik kejadian. Sementara kejahatan dunia maya tidak dibatasi oleh teritorial negara. Misalnya kejahatan yang dilakukan di Amerika tetapi akibat kejahatannya bisa di Eropa atau bahkan di Indonesia. Apalagi mengingat data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik.

Harus diakui bahwa tidak semua pengguna internet atau media sosial tahu atau memahami tentang ketentuan pasal pencemaran nama baik, penghinaan, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh UU ITE. Banyak juga dari mereka yang mungkin awam dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu Pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap penggunaan media dan teknologi, seharusnya dapat bersama-sama mengkampanyekan digital literacy kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak salah kaprah dalam menggunakan teknologi.

Dengan adanya undang-undang ini harapannya masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab dan waspada dalam menggunakan atau melakukan transaksi elektronik. Berkaitan dengan kebebasan berekspresi, UU ITE ini sebetulnya juga menguji kedewasaan kita dalam menggunakan kebebasan tersebut. Bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan dalam berpendapat atau berekspresi, kita tidak boleh mencederai kebebasan atau hak orang lain.

Sebab di setiap hak asasi masing-masing dari kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- Zihan Syahayani -

Kehadiran UU ITE sebetulnya menguji kedewasaan dan rasa tanggung jawab kita dalam menggunakan hak dan kebebasan berpendapat di dunia maya. Namun penegakan hukum terhadap undang-undang ini harus dibarengi dengan upaya mencerdaskan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bijak.

Babak Baru Kasus Ahok

Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (alias Ahok) memasuki babak baru. Setelah ditetapkan menjadi tersangka pada 15 November 2016, sidang perdana digelar pada hari Selasa (13/12) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang dilangsungkan kurang dari tiga bulan setelah kontroversi pernyataan Ahok tentang surat Al Maidah ayat 51.

Kasus ini bermula dari beredarnya potongan video Ahok yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51. Dimana dalam potongan video tersebut, Ahok dianggap melakukan penistaan agama. Potongan video yang kemudian menjadi viral di media sosial memicu aksi demonstrasi oleh umat Islam pada tanggal 14 Oktober, 4 November dan 2 Desember 2016.

Dakwaan Terhadap Ahok

Pada sidang perdana, dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa mendakwa Ahok dengan pasal penodaan agama. Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Jaksa penuntut umum, Ali Mukartono mengatakan bahwa perbuatan Ahok yang telah menyatakan bohong kepada orang lain (pemeluk agama Islam) tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin, merupakan suatu penghinaan terhadap sebagian golongan masyarakat. Dalam dakwaannya, JPU menyebut perbuatan Ahok telah menghina para ulama dan agama (kompas.com, 13/12).

Menanggapi dakwaan dari JPU, kuasa hukum Ahok menyatakan bahwa dakwaan JPU terhadap Ahok bersifat prematur. Hal ini dikarenakan JPU dianggap mengabaikan aturan khusus dan langsung menerapkan aturan umum dalam kasus penodaan agama oleh Ahok. Aturan khusus yang disebut dikesampingkan oleh JPU adalah Undang-Undang Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kuasa hukum Ahok menyatakan uraian rumusan

delik agama sebagaimana diatur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965, secara hukum dapat dikualifikasikan bersifat khusus. UU yang diabaikan oleh Jaksa itu masih berlaku dan belum dicabut hingga saat ini. Meski telah diajukan dua kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk judicial review, UU tersebut masih diberlakukan.

Sejumlah kalangan dari organisasi masyarakat sipil juga ikut menanggapi pasal yang dipakai oleh Kepolisian dan JPU untuk mendakwa Ahok. Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan ada dua norma hukum yang biasa digunakan jika ada kasus dugaan penistaan agama, yakni Pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). Ismail Hasani menyatakan Ahok tidak melakukan penistaan agama karena pernyataan Ahok tidak memenuhi unsur perbuatan penistaan agama dalam Penpres Nomor 1/Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP. Karena jika dilihat pernyataan Ahok, Ismail menilai bahwa Ahok tidak menghina Alquran atau ulama, tetapi menyindir orang yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan tertentu (beritasatu.com, 14/11).

Senior Advisor Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam mengatakan, penggunaan pasal 156a merupakan pasal karet dan tidak memberikan kepastian hukum. Menurut Choirul, pada umumnya dalam kasus penistaan agama, polisi menggunakan logika ketersinggungan perasaan, bukan materiil perbuatan yang menjadi acuan (kompas.com, 17/11).

Pasca reformasi penggunaan pasal 156a cenderung sering digunakan karena perumusannya yang longgar. Menurut data Setara Institute, di era reformasi ini, terdapat 50 kasus yang menggunakan pasal penodaan agama. Hal ini meningkat drastis dibandingkan dengan era sejak diterbitkan UU PNPS 1965 hingga tahun 1998 yang hanya ada 10 kasus penodaan agama (bbc.com, 3/11).

Implikasi Terhadap Keikutsertaan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta

Penetapan status hukum hingga digelarnya sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang didakwakan kepada Ahok, hingga saat ini belum berimplikasi terhadap keikutsertaan Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno yang menyatakan status Ahok sebagai tersangka dalam

kasus dugaan penistaan agama, tidak mempengaruhi pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok bisa tetap mengikuti pemilihan kepala daerah. KPU baru akan membatalkan pencalonan Ahok apabila yang bersangkutan telah menjadi terpidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Aturan tersebut tercantum dalam pasal 88 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (tempo.co, 16/11).

Dalam pasal 88 ayat 1 huruf b PKPU No 9 Tahun 2016 disebutkan Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.

Namun di sisi lain, walaupun status kepesertaan Ahok dalam Pilkada belum dibatalkan oleh KPU, akan tetapi kasus dugaan penistaan agama berpengaruh terhadap turunnya elektabilitas Ahok di beberapa hasil survei. Padahal sebelum mencuatnya kasus dugaan penistaan agama ini, elektabilitas Ahok masih unggul dibandingkan kandidat lainnya.

Turunnya elektabilitas Ahok terlihat dari hasil beberapa lembaga survei yang melakukan survei sepanjang bulan November 2016. Beberapa hasil survei tersebut seperti hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan pasangan Ahok-Djarot di posisi kedua dengan elektabilitas 26,2 persen dibandingkan pasangan Agus-Sylvi yang berada di posisi pertama dengan 30,4 persen (kompas.com, 24/11).

Selanjutnya lembaga Poltracking Indonesia menempatkan pasangan Ahok-Djarot sebesar 22 persen dibawah pasangan Agus-Sylvi yang memimpin tingkat elektabilitas sebesar 27,92 persen (antaranews, 27/11). Kemudian, Charta Politika yang menempatkan pasangan Ahok-Djarot sebesar 29,3 persen. Kalah tipis dari pasangan Agus-Sylvi dengan 30,4 persen (liputan6.com, 29/11).

Melihat beberapa hasil survei diatas, penulis berpendapat bahwa hasil tersebut merupakan konfirmasi terhadap pengaruh kasus dugaan penistaan agama terhadap elektabilitas Ahok. Kuatnya sorotan publik melalui media massa dan jejaring sosial media mengubah persepsi pemilih Jakarta terhadap Ahok.

Pemilih Jakarta yang biasanya lebih rasional, dengan orientasi yang tinggi pada program kerja yang ditawarkan kandidat serta memiliki

ikatan yang rendah terhadap ideologi, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama. Namun dengan adanya kasus dugaan penistaan agama menjadi berubah pandangannya. Pandangan sebagian besar pemilih Jakarta menjadi tradisional dengan mengutamakan isu agama sebagai ukuran.

***Kasus dugaan
penistaan agama
berpengaruh terhadap
turunnya elektabilitas
Ahok***

- Arfianto Purbolaksono -

Kebijakan Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Selama 16 hari. Setiap tahunnya, sejak tanggal 25 November hingga 10 Desember dilaksanakan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence). Kampanye ini merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership.

Kenapa 16 hari ?

Pemilihan rentang waktu dari 25 November hingga 10 Desember bukanlah tanpa alasan. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Selama 16 hari tersebut baik Komnas Perempuan maupun elemen masyarakat lainnya, melakukan pelbagai kegiatan seperti seminar publik, aksi damai, pameran dan lain sebagainya.

Selain tanggal 25 November dan 10 Desember, sedikitnya ada 5 tanggal penting di rentang tanggal-tanggal tersebut dimana kegiatan-kegiatan kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan bisa diintegrasikan.

Pertama, tanggal 1 Desember, sebagai Hari Aids Sedunia. Data kementerian Kesehatan menyebutkan Ibu rumah tangga menempati urutan terbesar orang dengan HIV-AIDS ODHA, menurut kelompok mata pencahariannya, sebanyak 9.096 (2015). Umumnya mereka tertular dari suami mereka

yang sering melakukan hubungan seksual tak aman dengan bergonta ganti pasangan. Penting kemudian kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan diintegrasikan pada kampanye Penanggulangan Aids.

Kedua, tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. Hari ini merupakan hari diadopsinya Konvensi PBB mengenai Penindasan terhadap Orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain dalam resolusi Majelis Umum PBB No 317(IV) pada tahun 1949. Konvensi ini merupakan salah satu tonggak dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, atas kejahatan perdagangan manusia.

Ketiga, tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Internasional bagi Penyandang Cacat. Hari ini merupakan peringatan lahirnya Program Aksi Sedunia bagi Penyandang Cacat. Program aksi ini untuk meningkatkan pemahaman publik akan isu mengenai penyandang cacat dan juga membangkitkan kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh masyarakat maupun penyandang cacat, dengan mengintegrasikan keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Keempat, tanggal 5 Desember sebagai Hari Internasional bagi Sukarelawan. Hari ini adalah sebagai penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi amat berarti bagi masyarakat dengan cara mengabdikan hidupnya sebagai sukarelawan.

Kelima, tanggal 6 Desember sebagai Hari Tidak Ada Toleransi bagi kekerasan terhadap Perempuan. Peringatan ditujukan untuk terus mengingat dan menarik refleksi dari peristiwa tahun 1989, dimana terjadi pembunuhan massal di Universitas Montreal Kanada yang menewaskan 14 mahasiswi dan melukai 13 lainnya (13 diantaranya perempuan) dengan menggunakan senapan semi otomatis kaliber 223.

Bergerak dari Ranah Kebijakan

Dalam konteks kebijakan, Penulis menilai penting di dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016 ini untuk kita semua melihat sebuah rancangan kebijakan yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2016. Pembahasan di DPR perlu terus dipantau. Hal ini tak lain adalah karena keberadaan UU ini dinilai mendesak jika melihat kondisi dan jumlah kasus kekerasan seksual terjadi.

Menurut Catatan Tahunan 2016 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2016 bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2015 sebanyak 321.752. Dari total tersebut 60 persen kekerasan terjadi di ranah domestik, 31 persen di ranah komunitas dan sisanya di ranah negara.

Sedangkan untuk kasus spesifik kekerasan seksual sendiri, di ranah domestik menempati urutan kedua terbanyak setelah kekerasan fisik (38 persen) yaitu sebesar 30 persen. Sementara di ranah komunitas menempati urutan pertama sebanyak 61 persen dari total 5.002 kasus.

Beberapa catatan terhadap data kekerasan dari Catahu 2016 Komnas Perempuan di atas adalah, pertama, data yang disajikan adalah data kekerasan spesifik terhadap perempuan; kedua, data yang disajikan belum menggambarkan keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan hanya yang besumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILOG), lembaga layanan mitra Komnas Perempuan dan kasus yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR).

Artinya kemudian adalah, data kekerasan seksual terhadap laki-laki belum terpetakan, dan jumlah riil kekerasan terutama terutama yang bersifat seksual bisa dipastikan lebih besar. Meskipun demikian, data dari Komnas Perempuan ini sudah menunjukkan bagaimana gentingnya kondisi kekerasan seksual di Indonesia. Genting karena bukan hanya di ranah komunitas/publik tapi juga di ranah domestik, ranah keluarga dengan pelaku adalah anggota keluarga sendiri.

Berdasarkan hal di atas, pertanyaan apakah mungkin Indonesia terbebas dari kekerasan seksual, bisa dipastikan akan dijawab dengan tidak. Di situ kemudian, pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi sebuah keharusan untuk menjadi langkah pertama menuju nol kekerasan seksual di Indonesia.

Terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sendiri, berikut beberapa hal yang perlu dicermati. RUU ini perlu mendefinisikan secara lebih luas dan komprehensif tentang kekerasan seksual itu sendiri, penanganan kasusnya hingga aspek pemulihan bagi korban pun masyarakat sekitarnya termasuk keluarga korban.

Prinsip yang harus dibangun adalah bahwa segala bentuk kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan serius, segala bentuk kekerasan seksual adalah juga bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan setiap warga negara berhak terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Prinsip yang harus dibangun adalah bahwa segala bentuk kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan serius, segala bentuk kekerasan seksual adalah juga bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan setiap warga negara berhak terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

-Lola Amelia-



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Raja Juli Antoni

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsah Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

Muhammad Reza Hermanto

Peneliti Bidang Hukum

Zihan Syahayani

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com